



PUTUSAN

NOMOR : 135-K/PMT-I/BDG/AU/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yusdri Konadi.
Pangkat/NRP : Peltu/ 515020.
Jabatan : Ba DP Denma.
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan.
Tempat tgl lahir : Medan, 22 Oktober 1968.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tpt tinggal : Jl. Besar Namorambe Pasar III Perumahan Poni Garden No. 29 Blok C Desa Batu Penjemuran Namorambe Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 di Instansi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangkosekhanudnas III selaku Ankum Nomor : Kep/22/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 di Instansi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera Nomor : Kep/27/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Surat Pembebasan dari Tahanan dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera Nomor : Kep/36/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/121/PMT-IAU/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/139/PMT-IAU/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/59/AU/K/I-02/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 masuk Militer melalui pendidikan Secaba Umum PK angkatan 12 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Satrad 204 Loksomawe Aceh sampai tahun 1997 dan pada tahun 1997 s.d 2002 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas III Medan kemudian pada tahun 2002 s.d 2005 dipindah tugaskan lagi ke Kohanudnas I Jakarta selanjutnya pada tahun 2005 s.d sekarang dipindah tugaskan lagi di Kosek Hanudnas III Medan jabatan Ba DP Denma Kosekhanudnas III Medan dengan pangkat Peltu NRP 515020.
- b. Bahwa pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong.
- c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut karena diajak oleh Sdr. Gosong pada saat Terdakwa melintas di daerah Kampung Angkrung kemudian Sdr. Gosong memanggil Terdakwa dan bercerita-cerita selama 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Sdr. Gosong menawarkan Narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam rokok Marlboro kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menghisap rokok Marlboro yang telah dicampur daun ganja tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membakar ujung rokok menggunakan korek api (mancis) sampai berasap kemudian pangkal rokok tersebut diisap bersamaan dengan asap rokok tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan asap rokok tersebut secara perlahan-lahan.
- e. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB dilakukan tes urine kepada seluruh personal Kosek Hanudnas III Medan baik yang militer maupun PNS dan dari hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung ganja.
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia tanpa ada Saksi yang melihat serta tidak didukung alat bukti yang sah karena Sdr. Gosong tidak diketahui alamatnya.
- g. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan oleh petugas klinik Kosek Hanudnas III Medan di kantor Pengadatin Kosek Hanudnas III Medan dengan menggunakan alat test pack milik Kes Kosek Hanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor Sctet/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria.
- h. Bahwa ganja adalah terdaftar dalam Narkotika golongan 1 no urut 8 dalam lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam perawatan dokter.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 25 April 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test an. Peltu M. YUSDRI KONADI.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan test Narkotika.

c) 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat bukti.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (Satu) unit alat Test Pact.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 02-K/PM I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad YUSDRI KONADI, Peltu NRP 515020, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan,
Menetapkan selama Terdakwa berada
dalam tahanan perlu dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) unit alat Test Pact.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test an. Peltu M.
Yusdri Konadi.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan
Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes
tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan test
Narkotika.

c) 4 (empat) lembar berita acara pemeriksaan Laboratorium
Forensik cabang Medan tentang tidak dilakukannya
pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat
bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/02-K/PM I-
02/AU/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, Memori Banding dari Terdakwa tanggal
12 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada
tanggal 9 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan
Nomor : 02-K/PM I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang,
oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat
diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa
mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Militer I-01 Medan dalam putusan Nomor : 02-
K/PM I-02/AU/2017, menyatakan Terdakwa/Pembanding Muhammad
YUSDRI KONADI Peltu NRP 515020 telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan
Narkotika golongan I bagi diri sendiri", Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Militer I-02 Medan/Majelis
Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga
dikenakan Pasal Tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama/Majelis Hakim Militer I-02 Medan memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita acara Pemeriksaan BAP POM AU Lanud Soewondo dan Dakwaan Oditur Militer serta para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinan di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi Sertu Firman Satyanegoro, Peltu Kasdono, Praka Edy Murjaya, dr. WanSerly dan Dedy Udayana serta Keterangan Terdakwa/Pembanding bersesuaian, antara lain sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa/Pembanding dinyatakan terbukti bersalah Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) POMAU Lanud Soewondo pada tanggal yang secara pasti tidak diketahui tetapi setidaknya di bulan April 2015 pukul 23.00 Terdakwa/Pembanding pernah menggunakan ganja bersama Saudara Gosong di Gng Y Kampung Anggrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Gosong dan Terdakwa/Pembanding mengkonsumsi Narkotia jenis Ganja karena diajak oleh Sdr. Gosong pada saat Terdakwa melintas di Daerah Kampung Angkrung kemudian Sdr. Gosong memanggil Terdakwa hingga bercerita-cerita selama 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Sdr. Gosong menawarkan Narkotika jenis Ganja yang di masukan kedalam rokok Marlboro kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya serta menghisapnya rokok Marlboro yang telah dicampur daun Ganja tersebut. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini tidak dapat dijadikan Pertimbangan atau keyakinan Majelis hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusnya karena keterangan dari BAP POM AU ini tidak terungkap dalam Fakta-fakta Persidangan.

b. Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Urine menggunakan Tes Pack milik Poliklinik Kosek III Medan dan dilakukan oleh Petugas Satkes Kosekhanudnas III Medan tanggal 25 Mei 2015, Urine Terdakwa/Pembanding mengandung zat THC (Narkotika Jenis Ganja).

c. Bahwa pada pukul 08.00 WIB petugas Kesehatan mengumumkan hasil test urine pada 4 (empat) orang anggota personil Kosekhanudnas III Medan positif menggunakan Ampetamin yaitu Serma Indra Syahputra, Serka Peri Herantos, Sertu Erpan Susila dan THC salah satu diantaranya Terdakwa positif yang mengandung Narkotika jenis Ganja yang mana pengetesan melakukan alat Multi Drug Test yaitu alat Tes Pack milik Klinik Kosekhanudnas III Medan.

d. Bahwa Terdakwa/Pembanding kepada Penyidik telah menunjukan atas kemauannya sendiri menuju tempat sewaktu mengkonsumsi Ganja dengan Sdr. Gosong di Gang Y kampung Angkrung Kel. Poloni Medan hingga di dokumentasikan kamera foto sebagai alat bukti tentulah bukan menjadi alat bukti karena bukanlah merupakan rekonstruksi kejadian yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Bahwa kenyataan Terdakwa/Pembanding telah bersalah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Sabtu malam sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong tidak ada ijin serta dilarang aturan hukum yang berlaku karena tidak ada hak dari pihak yang berwenang dan tidak dalam perawatan Dokter.

3. Bahwa Keterangan Saksi-saksi di depan persidangan telah dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat pertama sebagai alat bukti yang sah yang dapat dijadikan alat bukti mempersalahkan Terdakwa/Pembanding adalah sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya patut diketahui tiada satu seorang saksipun yang mengetahui, melihat bahwa Terdakwa/Pembanding menggunakan narkoba jenis Ganja.

4. Namun kenyataannya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba berdasarkan dakwaan Oditur Militer I-02 Medan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa dalam melengkapi Unsur-unsur dakwaan pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam tingkat penyidikan POM AU, Oditur Militer dan dipersidangan ;

unsur kesatu : "Setiap penyalahgunaan"

unsur kedua : "Narkoba golongan I"

unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap penyalahgunaan" adalah penunjukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dibuktikan.

Menimbang, Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta telah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta Hukum.

Menimbang, Pasal 176 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Bahwa "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah". Sehingga keadaan Terdakwa/pembanding dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-4 sebagai petugas klinik Kosekhanudnas III Medan di kantor Pengadaan Kosekhanudnas III Medan dengan menggunakan alat Test Pack milik Kes Kosekhanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ka Klinik Mayor Kes Herlina (yang bukan merupakan seorang dokter ataupun seseorang yang memiliki kualifikasi dan Kewenangan atas sumpah jabatan) dan dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria (sebagai dokter Pemeriksa urine), dapat diuraikan sebagai berikut :

- Berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menguji Urin dan darah Pelaku/Penyalah guna Narkoba adalah BNN (Badan Narkoba Nasional).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan urine Terdakwa/Pembanding tidak dilakukan di Laboratorium khusus forensik.
- Bahwa berdasarkan hukum, dimana pemeriksaan urine perkara narkoba harus dilakukan di laboratorium seperti amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 194/Menkes/SK/2012 tentang Laboratorium yang ditunjuk untuk pengujian Narkoba dan Psikotropika serta Tata Cara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba, yang mengatur syarat-syarat petugas-petugas yang menguji urin dan darah diantaranya adalah Petugas yang memiliki kualifikasi 3 tahun bertugas di Laboratorium Forensik dan Petugas tersebut disumpah.
- Bahwa dr. Wan Serly Destoria tidak memiliki kualifikasi yang dimaksudkan dalam Permenkes Nomor : 194/Menkes/SK/2012 sehingga barang bukti surat Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tidak dapat dimajukan sebagai alat bukti Projustisia.
- Bahwa alat bukti yang dimaksudkan di atas tidak sah dan tidak patut dijadikan alat bukti karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang, Pasal 175 ayat (1) UURI 31 1997 “ Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di Sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, sehingga keterangan Terdakwa/Pembanding yang mengatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah menggunakan Narkoba jenis ganja dimuka persidangan haruslah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, Pasal 175 ayat (2) UURI No. 31 Tahun 1997 “ Keterangan Terdakwa yang diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, dapat kami uraikan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan Saksi Verbalisem/Saksi Tambahan an. Serka Jujur Sihombing (Penyidik POM AU) yang memberikan keterangannya di pengadilan yang mengatakan bahwa pernah memeriksa Terdakwa/Pembanding tanggal 30 Juni 2015 dan mengakui pernah menggunakan Narkoba Jenis ganja bersama dengan Saudara Gosong.
- Bahwa Saksi tidak mampu membuktikan Keterangan Terdakwa tersebut dengan mengambil keterangan saudara Gosong.
- Bahwa keterangan saksi tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang, tentang persamaan penerapan hukum dalam lingkup peradilan terhadap barang bukti dan keterangan Saksi-saksi yang dijadikan alat bukti untuk mempersalahkan Terdakwa/Pembanding dimana Terdakwa/Pembanding dan ketiga (3) orang lainnya , yaitu Serma Indra, Serka Fery Hersantos dan Sertu Erpan Susila adalah personil Kosekhanudnas III yang urinnnya terindikasi mengandung Narkoba berdasarkan Surat Keterangan oleh dr. Wan Sherly, yang menjabat sebagai dokter umum di Poliklinik Kosekhanudnas III Medan, diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa ke empat (4) orang yang dimaksud di atas sama-sama telah dipersalahkan dengan barang bukti Test Pack yaitu Rapid tes dari Poliklinik Kosekhanudnas III Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke empat (4) orang tersebut di atas sama-sama telah dipersalahkan dengan Saksi an. Sertu Firmar, Pelda Kasdono, Pra Eka Murjaya dan Saksi dr. Wan Serly Destoria.

- Bahwa putusan yang persidangannya dilakukan terpisah terhadap Sertu Erpan Susila Putusan Nomor : 01-K/PM.I-02/2017 tanggal 30 Maret 2107.

- Bahwa putusan terhadap Serka Peri Hersantos Nomor :22-K/PM.I-02/AU/I/2017 tanggal 29 Mei 2017,

- Bahwa keduanya diputus bebas dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama/Pengadilan Militer I-02 Medan karena alat Test Pack tersebut tidak Layak disebut sebagai alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan dengan Nomor : 194/Menkes/SK/2012 tentang Laboratorium yang ditunjuk untuk pengujian Narkotika dan Psikotropika serta Tata Cara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dan tidak ada satu orang saksipun yang melihat menggunakan Narotika.

Menimbang, bahwa benar dari keseluruhan saksi yang diperiksa dalam persidangan tidak pernah melihat Terdakwa/Pembanding menggunakan Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan atau tidak memiliki alat bukti yang sah maka unsur Pertama dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu setiap "Penyalah guna" tidak terbukti.

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak anggap dan atau tidak terbukti.

5. Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa /Pembanding uraikan di atas mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amar dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 02-K/PM I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Muhammad Yusdri Konadi Peltu NRP 515020 tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari dakwaan dan tuntutan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

4. Membebaskan biaya ini kepada negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar mempertimbangkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 02-K/PM.I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan maupun Tuntutan dengan mengemukakan beberapa alasan sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 02-K/PM.I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu sekira pukul 23.00 WIB pada pertengahan bulan April 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia bersama Sdr. Gosong.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena diajak oleh Sdr. Gosong pada saat Terdakwa melintas di daerah Kampung Angkrung kemudian Sdr. Gosong memanggil Terdakwa hingga bercerita-cerita selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Sdr. Gosong menawarkan Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam rokok Marlboro kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya serta menghisap rokok Marlboro yang telah dicampur dengan daun Ganja.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara menghisap seperti layaknya orang merokok.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB setelah apel pagi dilakukan tes urine kepada 200 (dua ratus) anggota seluruh personal Kosek Hanudnas III Medan baik anggota Militer TNI AU maupun PNS.

5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib petugas Kesehatan mengumumkan hasil tes urin ada 4 (empat) orang anggota personel Kosekhanudnas III Medan positif menggunakan Ampetamin yaitu Serma Indra Syahputra, Serka Heri Hersantos, Sertu Erpan Susila dan THC salah satu diantaranya Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja pada pada hari Sabtu sekira pukul 23.00 WIB pertengahan bulan April 2015 di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Kec. Medan Polonia dan tanpa teman karena Terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. Gosong.

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2015 telah dilakukan penyidikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengakui telah pernah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja bersama dengan Sdr. Gosong.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui kepada penyidik mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah merupakan atas kemauannya sendiri bersama Sdr. Gosong di Gang Y Kampung Angkrung Kel. Polonia Medan hingga di dokumentasikan berupa kamera foto sebagai alat bukti.

9. Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin oleh Saksi-4 sebagai petugas klinik Kosek Hanudnas III Medan di Kantor Pengadaan Kosek Hanudnas III Medan dengan menggunakan alat test pack milik Kes Kosek Hanudnas III Medan dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor : Scet/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Kapten Kes Wan Syirli Dastoria.

10. Bahwa benar urin Terdakwa positif THC adalah terdaftar dalam Narkotika golongan 1 no urut 9 dalam lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan dan Terhadap memori banding Terdakwa yang keberatan dengan sistem pembuktian oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan harus ditolak karena alat Test Pack milik Kes Kosekhanudnas III Medan dan hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung THC sesuai dengan Surat Keterangan dari Kosekhanudnas III Medan Nomor : Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ka Klinik Mayor Kes Herlina merupakan petunjuk yang diperoleh dari surat (Pasal 177 ayat (2) huruf c UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dari keterangan Saksi tambahan Serka Jujur Sihombing, Serma Ariyanto, saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat pemeriksaan Terdakwa menunjukkan tempat dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan Saudara Gosong dan dari 2 (dua) alat bukti tersebut maka sudah cukup syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya (Pasal 171 UU RI No.31 tahun 1997).

Menimbang :

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AU seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AU yang berdinast di Denma Kosek Hanudnas III Medan, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus diperbaiki dengan memperberat pidana pokoknya sebagaimana amar putusan di bawah ini, sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat perlu diperbaiki sekedar pidana pokoknya, sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Muhammad Yusdri Konadi Peltu NRP 515020.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 02-K/PM.I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 02-K/PM.I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017, untuk selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan,S.H Mayor Chk NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, SH.MH
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H
Mayor Chk NRP.544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan,S.H Mayor Chk NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, SH.MH
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo,S.H.
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan,S.H
Mayor Chk NRP.544631

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Letkol Sus NRP. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)